



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
DENGAN
SMP NEGERI SATAP 1 SAWERIGADI
TENTANG

PENUGASAN DOSEN PRAKTIKSI PADA MATA KULIAH DIGITAL LITERACY
UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MAHASISWA

Nomor: 17/T.03.5/TU.00.05/2024

Nomor: 422/087/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 22, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Tompotika Luwuk
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 67 Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FKIP, Universitas Tompotika Luwuk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **BAHAR, S.Pd**
Jabatan : Kepala SMP Negeri Satap 1 Sawerigadi
Alamat : Jalan Poros Lawada, Desa Lawada, Kecamatan Sawerigadi,
Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Bertindak untuk dan atas nama SMP NEGERI SATAP 1 SAWERIGADI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai dengan kedudukannya sepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Bahasa Dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk dan SMP Negeri Satap 1 Sawerigadi, tentang Penugasan Dosen Praktisi pada Mata Kuliah Digital Literacy untuk Kepentingan Pendidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama tentang penugasan dosen praktisi pada mata kuliah Digital Literacy.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya sinergitas **PARA PIHAK** dalam mendukung proses pembelajaran melalui keterlibatan praktisi, serta kolaboratif aktif dalam kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa.

Pasal 2

Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penugasan dosen praktisi pada mata kuliah Digital Literacy untuk mahasiswa Semester II A dan II B.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Keterlibatan dosen praktisi dalam kegiatan pembelajaran.
- 2) Penyampaian materi terkait literasi digital dan teknologi pendidikan.
- 3) Pemanfaatan pengalaman praktis untuk mendukung proses pembelajaran.
- 4) Kolaborasi aktif dalam kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa.

Pasal 4

HAK dan Kewajiban

PIHAK KESATU:

- 1) Berhak memperoleh dukungan sumber daya dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan kegiatan pembelajaran
- 2) Berhak menghadirkan dosen praktisi dalam perkuliahan.
- 3) Wajib mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara akademik dan profesional.
- 4) Wajib memberikan apresiasi kepada dosen praktisi.

PIHAK KEDUA:

- 1) Berhak memperoleh informasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari **PIHAK KESATU**.
- 2) Berhak memperoleh manfaat dari kerja sama ini dari **PIHAK KESATU**.
- 3) Wajib mengizinkan satu orang guru sebagai dosen praktisi.
- 4) Dosen praktisi yang dimaksud adalah **Yazid Husain**, Guru Bahasa Inggris, yang memiliki sertifikat sebagai **Duta Teknologi Tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia**.
- 5) Wajib mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama pelaksanaan mata kuliah Digital Literacy pada Semester II A dan II B dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penutup

- 1) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dan diubah apabila dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut harus disepakati secara tertulis.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Luwuk, pada tanggal tersebut di atas, dalam suasana penuh kesepahaman.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
FKIP, Universitas Tompotika Luwuk



MUH. RAFT'I, S.S., M.Pd
NIDN. 0912068502

PIHAK KEDUA

Kepala SMP Negeri Satap 1
Sawerigadi



BAHAR, S.Pd
NIP. 197505152003121013